



## BUPATI TELUK BINTUNI

Jl. Raya Bintuni Telp. (0955) 31001

Papua Barat

### KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR 72 TAHUN 2007

#### TENTANG

### PENINGKATAN STATUS SMA SWADAYA MENJADI SMA NEGERI DISTRIK BINTUNI

#### BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- bahwa sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan guna menunjang program pembinaan sumberdaya manusia, maka dipandang perlu menetapkan peningkatan status SMA Swadaya menjadi SMA Negeri yang terletak di Distrik Bintuni;
  - bahwa sejak berdirinya SMA Swadaya sampai saat ini telah melalui waktu yang cukup panjang sehingga sudah selayaknya untuk peningkatan statusnya menjadi SMA Negeri;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka peningkatan statusnya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Teluk Bintuni.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097 );
  - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 );
  - Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245 );
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI TENTANG PENINGKATAN STATUS SMA SWADAYA MENJADI SMA NEGERI DISTRIK BINTUNI

### Pasal 1

Meningkatkan Status SMA Swadaya menjadi SMA Negeri Distrik Bintuni

### Pasal 2

Semua asset milik SMA Swadaya menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

### Pasal 3

Peningkatan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhitung mulai tanggal peresmian.

### Pasal 4

- (1) Setelah peresmian status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka segera melakukan penyesuaian administrasi perubahan nama menyangkut penggunaan simbol / atribut dan nomenklatur dalam tata naskah dinas maupun pada penulisan papan nama sekolah;
- (2) Tenggang waktu penyesuaian administrasi perubahan nama paling lama 6 ( enam ) bulan terhitung sejak tanggal peresmian;
- (3) Selama tenggang waktu penyesuaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), nomenklatur SMA Swadaya dapat digunakan bersama – sama dengan nomenklatur SMA Negeri.

Pasal 5

Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Teluk Bintuni agar mempersiapkan perangkat hukum dan hal – hal teknis operasional serta koordinasi dengan dinas / satuan kerja lainnya guna efisiensi dan efektivitas pelaksanaan keputusan ini.


Pasal 6

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni  
pada tanggal 14 Juni 2007

BUPATI TELUK BINTUNI,



Drg. ALFONS MANIBUI, DESS

Diundangkan di Bintuni  
pada tanggal 15 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI



A.E. NAURY, BA  
PEMBINA TK. I  
NIP. 640 010 287